SKRIPSI

PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (UPT KPH) MATA ALLO DALAM PENCEGAHAN PEMBALAKAN LIAR DIKABUPATEN ENREKANG

Disusun dan Diusulkan oleh

RUSMIATI

Nomor Stambuk : 10564 11165 16

PRODI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (UPT KPH) MATA ALLO DALAM PENCEGAHAN PEMBALAKAN LIAR DIKABUPATEN ENREKANG

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

RUSMIATI

Nomor Stambuk : 105641116516

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

26/03/2021
1 eks
Sub: Alumni
R/0031/APM/2100
RUS

PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	Peran Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Mata Allo Dalam Pencegahan Pembalakan Liar Dikabupaten Enrekang
Nama Mahasiswa	:	Rusmiati
Nomor Stambuk	:	105641116516
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.H.Muhlis Madani, M.Si	**Abdul Kadir Advs,S.H.,M.M**

Mengetahui,

Dekan	Ketua Jurusan
Pisipol Unismuh Makassar	Ilmu Pemerintahan
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si	**Dr. NuryantiMustari, S.IP.,M.Si**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0155/FSP/A.3-VIII/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Jumat 05 Februari 2021

TIM PENILAI

Ketua	Sekretaris
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si**

Penguji

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua) (.....)
2. Dr. H. Muhammadiah, MM (.....)
3. Abdul Kadir Adys, S.H, MM (.....)
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si (.....)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rusmiati

Nomor Stambuk : 10564 1116516

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 20 Desember 2020

Yang Menyatakan,

Rusmiati

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ABSTRAK

Rusmiati, 2020. Peran Unit Pelaksana Teknis Kesatuaan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Mata Allo Dalam Pencegahan Pembalakan Liar Dikabupaten Enrekang (Dibimbing oleh Muhlis Madani dan Abdul Kadir Adys)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai bagaimana Unit Pelaksana Teknis Kesatuan pengelolaan hutan Mata Allo menjalankan peranya dalam pencegahan pembalakan liar di Kabupaten Enrekang dan mengetahui apa penghambat Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan . Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, jenis penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses analisi data dilakukan dengan pemeriksaan semua data yang terkait, hasil wawancara mendalam, reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran unit pelaksan kesatuan pengelolaan hutan Mata Allo dalam pencegahan pembalakan liar di Kabupaten Enrekang terdapat 4 indikator yaitu: Pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah mengeluarkan kebijakan atau peraturan pemerintah terkait dengan pemberian izin dan mensosialisasikan kepada masyarakat harus mendapatkan surat izin terlebih dahulu sebelum mengelolah hutan. Pemerintah sebagai dinamisator, dimana memiliki peran pendorong terhadap masyarakat tentang kesadaran menjaga lingkungan sekitar hutan akan tetapi di temukan kurangnya partisipasi pemerintah dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan serta edukasi kepada masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah melakukan pengawasan , pemerintah belum maksimal sesuai dengan informasi bahwa masih kurangnya personil polisi hutan dalam melakukan pengawasan hutan dan kurangnya bibit pohon untuk melakukan penghijaun kembali. Pemerintah sebagai katalisator, pemerintah melakukan edukasi atau bimbingan, pemerintah telah maksimal melakukan tindakan yang bersifat edukatif kepada masyarakat dengan melakukan kunjungan di lokasi hutan lindung dan pemerintah mengefesiensikan kepada masyarakat agar mengelolah hutan dengan bijak dengan hanya mengambil hasil hutan non kayu.

Kata Kunci : Pencegahan, Hutan, Pembalakan Liar

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena telah melimpahkan rahmatnya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Peran Unit Pelaksana Teknis Kesatuaan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Mata Allo Dalam Pencegahan Pembalakan Liar Di Kabupaten Enrekang ". Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tidak lupa penulis menghanturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Saini dan Ibunda Hasni selaku orang tua atas segala pengorbanan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam mengejar dan mendidik sejak kecil hingga sekarang ini. Semoga yang telah mereka berikan kepada saya menjadi kebaikan dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.
2. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Kadir Adys,S.H.,M.M selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan dan arahan serta bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si, ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Prof. Dr. H. Ambo Asse.,M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Seluruh Dosen-dosen, Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan saya banyak sekali ilmu, pengalaman, pembelajaran yang akan menjadi bekal saya di kemudian harinya
7. Kakanda Hardianto Hawing,S.T.,M.A selaku dosen ilmu pemerintahaan dan dosen pendamping proposal yang telah membagi ilmunya selama ini serta selalu setia sebagai tempat diskusi saya dari awal penyusuan karya ilmiah ini
8. Tante dan Saudara-saudaraku yang selalu mendukung dan meberikan semangat selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar
9. Teman-teman kelas IP D yang selalu menemani, membatu serta dukunganya selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar
10. Serta sahabat-sahabatku Fitri, Dian, Eka dan Ria yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi inidan terimakasih kepada diriku sendiri.

Semoga segala bantuan dan bimbingannya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt sebagai amal ibadah, Aamiin.Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran yang

sifatnya membangun dari berbagai pihak penulis sangat mengharapkan demi perbaikan-perbaikan kedepannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 20 Desember 2020

Penulis,

Rusniati

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

PENERIMAAN TIM iii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

A. Penelitian Terdahulu 8

B. Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan 10

C.Pengelolaan Hutan 14

D. Manajemen Pemerintahaan 17

E. Pembalakan Liar 24

F. Kerangka Pikir 29

G. Fokus Penelitian 31

H. Deskripsi Fokus Penelitian 31

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III METODE PENELITIAN **33**
A. Waktu dan Lokasi Penelitian 33
B. Jenis dan Tipe Penelitian 33
C. Sumber Data 33
D. Teknik Pengumpulan Data 34
E. Informan Penelitian 34
F. Teknik Analisis Data 35
G. Pengabsahan Data 35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **36**
A. Deskripsi objek penelitian 36
B. Deskripsi kawasan hutan Kabupaten Enrekang 39
C. Profil UPT KPH Mata Allo 42
D Peran UPT KPH Mata Allo dalam upaya pencegahan pembalakan liar di Kabupaten Enrekang 46
E. Faktor penghambat UPT KPH Mata Allo dalam pencegahan pembalakan liar di Kabupaten Enrekang 62
BAB V SIMPULAN **65**
A. Simpulan 65
B. Saran 66
DAFTAR PUSTAKA **67**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Profil informan penelitian 34
Tabel 4.1 Luas wilayah KPHL Unit V Mata allo 40

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir 30

Gambar 4.1Struktu Organisasi UPT KPH Mata Allo Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang..... 45

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I

PENDAHULUAAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat telah dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Indonesia merupakan Negara yang dikaruniai total luas kawasan hutan mencapaikurang lebih 120 juta hektare. Ini artinya hampir 70% wilayah darat Indonesia adalah kawasan hutan.Namun, akibat tekanan populasi penduduk, pertumbuhan ekonomi, membuat sisa wilayah darat non-kawasan hutan tidak cukup mengakomodasi kebutuhan sektor-sektor.Kondisi ini turut memperparah tumpang tindihnya berbagai kepentingan atas kawasan kehutanan dengan sektor-sektor non-kehutanan, menurut *Departemen kehutanan 2019*.

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional dan ekonomi indonesia. Seiring dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, selama hampir dua tahun terakhir, eksploitasi hutan semakin meningkat dan menyebabkan laju kerusakan hutan di Indonesia cenderung semakin meluas. Selain kebakaran

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

hutan, pembalakan liar *(illegal loging)* adalah penyebab terbesar kerusakan hutan.

Data dari Departemen Kehutanan menyebutkan bahwa luas kawasan hutan di Indonesia tahun 2019 yaitu ± 120, 35 Juta Ha, dari luasan tersebut sebanyak 59,3 Juta Ha kondisinya rusak dengan laju pengrusakan hutan 2,83 juta Ha/Thn. Luas Kawasan hutan yang terdapat di Kabupaten Enrekang berdasarkan peta pemaduserasian antara tata guna hutan kesepakatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) seluas ±87.352 Ha, dari luasan tersebut ± 30.900 Ha kondisinya rusak (kritis) (tersedia di https://dishutekg.wordpress.com diakses pada tanggal 15 maret 2020).

Pengertian *illegal logging* atau pembalakan liar diterangkan dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi, pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara,masyarakat dan perorangan atas hutan,kawasan hutan,hasil hutan,investasi serta perasngkat yang berhubungan dengan hutan.

Dalam pelaksanaan perlindungan hutan dan pengelolaan hutan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan seperti pembalakan liar diperlukan adanya penjagaandan pengawasan oleh aparat yang berwenang,yaitu Polisi Kehuutanan (Polhut).Disahkanya undang- undang kehutanan mampu dijadikan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

senjata bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku pembalakan liar.

Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan ditentukan bahwa "untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.

Adapun wewenang Polisi Hutan (kepolisian khusus) sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai berikut:

1. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
2. Memeriksa surat-surat atau dokumenyang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
3. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
4. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
5. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.
6. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.(Kurniawan, 2017)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BerdasarkanUndang-Undang No.18 Tahun 2013 pasal 5 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan mengatakan bahwa pemerintah dan atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan.

Pembalakan liar atau illegal logging merupakan permasalahan yang harus diberantaskan dan harus ditindak lanjuti bagaimana agar para pelaku jera akan pengrusakan hutan,disini yang harus berperan ialah dinas kehutanan bagaimana agar pembalakan liar ini bisa dicegah dikabupaten enrekang.

Dampak dari pengrusakan hutan ini membuat lingkungan sekitar terkena erosi atau longsor akibat gundulnya hutan atau banyak hewan yang lindung yang tidak mempunyai habitat yang layak karena pembalakan liar sembarangan yang dijadikan lahan bercocok tanam oleh masyarat setempat.Pengelolaan kehutanan di Indonesia selain menjadi tanggung-jawab dari pemerintah pusat, juga menjadi tanggung-jawab pemerintah daerah sebagai wujud pelaksanaan sistem desentralisasi.

Hutan yang berfungsi perlindungan adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukan guna peraturan tata air,pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah, (Woy, 2013)

Kejahatan hutan atau illegallogging di wilayah Kabupaten Enrekang semakin merusak sumber daya hutan, Pengapalan kayu tanpa dokumen dilakukan secara terang-terangan.Ironisnya, kejahatan itu tak juga bisa dihentikan, bahkan para pelaku masih saja lolos dari jerat hukum.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Selama ini, praktik *illegal logging* dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu dan Tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.Hak Pegusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan, pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri.(Kurniawan., 2017)

Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan hutan, perambahan hutan dan pencuri kayu maka pemerintah daerah harus berperan dalam pemberantasa pembalaka liar dan perlu dilakukan penegakan hukum secara konsekuen terhadap para pelaku tanpa memandang suku, agama, dan kedudukan sosialnya, karena semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum.

Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, khususnya di Kabupaten Enrekang, sebagian masyarakat yang bermukim di kawasan hutan lebih memilih menggantungkan hidupnya pada hasil hutan, meski lahan hutan dari usahan pertanian kering.Mengingat kondisi tanah di sebagian daerah ini yang relatif kurang mendukung usaha pertanian intensif (berkapur dan berbukit-bukit), maka hasil pertanian kurang mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan hidup.Hal ini masih di tambah dengan penguasaan lahan yang relatif sempit, sebagian besar masih diolah secara terbatas dengan mengandalkan musim penghujan, hal ini di sebabkan karena sistem irigasi teknis yang belum banyak berkembang. Alhasil, masyarakat di sekitar hutan mulai terdesak akan berbagai kebutuhan hidupnya sehingga mereka mulai melakukan upaya agar kebutuhan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

keluarganya dapat terpenuhi namun dengan melakukan pencurian kayu (Illegal Logging) di kawasan hutan.

Informasi polisi hutan setempat mengenai kasus pembalakan liar di Enrekang pada 3 tahun terakhir yaitu, di tahun 2018 1 kasus, 2019 dsini tidak ada kasus dan 2020 ada 1 kasus. Dari data 3 tahun terakhir, pada 2018 terdapat 1 kasus, pada 2019 tidak ada kasus serta pada tahun 2020 kembali ditemukan 1 kasus pembalakan liar. Hal ini kemudian menjadi alasan peneliti mencurigai adanya kesalahan peran unit pelaksana teknis kesatuan pengelolaan hutan (UPT KPH) Mata Allo dalam menjalankan tugasnya mencegah pembalakan liar di Enrekang.

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul yaitu "Peran Unit Pelaksana Teknis Kesatuaan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Mata Allo Dalam Pencegahan Pembalakan Liar Dikabupaten Enrekang".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menguraikan permasalahan yang diangkat, yaitu:

1) BagaimanaPeran Unit Pelaksana Teknis Kesatuaan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Mata Allo Dalam Pencegahan Pembalakan Liar Dikabupaten Enrekang?
2) Apa Faktor Penghambat UPT Kesatuaan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Mata Allo Dalam Pencegahan Pembalakan Liar Dikabupaten Enrekang?

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1) Untuk Mengetahui Peran Unit Pelaksana Teknis Kesatuaan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Mata Allo Dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar Di Kabupaten Enrekang
2) Untuk mengetahui Faktor Penghambat UPT Kesatuaan Pengelolaan Hutan Mata Allo Dinas Kehutanan dalam pencegahan Pembalakkan Liar di Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Dari segi teoritis:

1) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Ilmu Pemerintahan (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar.
2) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sebagai bekal dan pengalaman serta peran UPT Kesatuaan Pengelolaan Hutan Mata Allo dalam upaya pencegahan pembalakan liar di kabupaten enrekang.

Dari segi praktis:

1) Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang dalam Pencegahan Pembalakan Liar.
2) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peran yang dilakukan pemerintah daerah dalam Pencegahan pembalakan liar.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu berikut ini sebagai arahan untuk penelitian yang dilakukan terkait dengan peran UPT kesatuaan pengelolaan hutan (KPH) Mata Allo Dinas Kehutanan dalam upaya pemberantasan pembalakan liar di Kabupaten Enrekang.

1. (Kurniawan, 2017) melakukan penelitian dengan judul peran penyidik dalam kasus tindak pidana pembalakan liar di kawasan hutan lindung kabupaten enrekang (studi kasus putusan nomor: 03/pid.sus/2015/pn.ekg).Hasil dari penelitian yaitu Peran Penyidik dalam dalam kasus tindak pidana pembalakan liar Studi Kasus Putusan Nomor : 03/Pid.Sus/2015/Pn.Ekg. sudah baik karena telah melakukan kewajiban mereka yaitu melakukan penyelidikan dan penangkapan sesuai dengan apa yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP),kendala atau hambatan yang dihadapi adalah belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil khusus di bidang kehutanan, kurangnya aparat, serta faktor masyarakat dan pejabat setempat yang ikut terlibat didalam melakukan tindak pidana dibidang kehutananPemerintah Daerah. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti yaitu bagaiamana peran UPT KPH Mata Allo kehutanan dalam mejalankan peranya untuk pencegahan pembalakan liar di Kabupaten Enrekang.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2. (Woy, 2013)melakukan penelitian judul dengan Kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan pembalakan liar *(illegal logging)*.Hasil dari penelitian ini Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan pemberantasan pembalakan liar *(Illegal Logging)* di Indonesia. Kewenangan yang dimiliki pemerintah tersebut diaturdalam Pasal 60 dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,namun kewenangan yang diberikan masih ada pembatasan atas kewenangan yang dimiliki,sedangkan penelitian yang akan saya teliti peran UPT KPH dalam pencegahan pembalakan liar.
3. (Kristin & Salam, 2016)melakukan penelitian dengan judul Peranan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Wonogiri).Hasil dari penelitian ini yaitu pengaturan sanksi bagi pelaku *illegal logging* ada 5 peraturan hukum yakni KUHP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan hambatan Dinas Kehutanan Kabupaten Wonogiri dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* seperti personil yang belum memadai, masyarakat tidak paham pentingnya hutan, masyarakat tidak paham aturan kehutanan, kurangnya sarana dan prasarana pemeliharaan hutan. Upaya Dinas Kehutanan Kabupaten Wonogiri dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* seperti memonitoring hutan, koordinasi antara instansi, sebagai saksi ahli, pemantapan kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

hutan.Sedangkan yang akan saya teliti peran UPT KHP Mata Allo di enrekang dalam pencegahan pembalakan liar di Enrekaang dan faktor penghambat pencegahan pembalakan liar di Kabupaten Enrekang.

B. Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah unit terkecil pengelola kawasan hutan tingkat tapak.Secara pengelolaan, seluruh kawasan hutan di Indonesia terbagi dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Oleh karena itu, semua masalah kehutanan yang muncul akan melibatkan KPH. Isu kehutanan tersebut antara lain adalah konflik historis di kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat, kebakaran hutan, deforestasi dan degradasi hutan, pembalakan liar, perambahan hutan, banjir dan tanah longsor, serta hilangnya keanekaragaman hayati hutan.Menurut undang-undang kehutanan, KPH adalah institusi tapak.Aspek-aspek penting yang terkait dengan KPH meliputi areal KPH, organisasi pengelola, dan pengelolaan / pengoperasian KPH.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang ada tugas pokok dan fungsi KPH adalah:

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:
    a) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
    b) Pemanfaatan hutan;
    c) Penggunaan kawasan hutan;
    d) Rehabilitasi hutan dan reklamasi (Catatan: Khusus untuk Rehabilitasi dan Reklamasi yang berada dalam Kawasan Hutan, karena sesuai UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

kewenangannya ada di Pusat, saat ini sedang dicarikan solusi dan kebijakan agar KPH sebagai Institusi Tapak dapat berperan karena bagaimanapun KPH yang mempunyai tanggung jawab terhadap keberadaan kondisi dan potensi hutan yang ada di dalamnya); dan

e) Perlindungan hutan dan konservasi alam.

2. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kab/Kota untuk diimplementasikan.
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.
5. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Dengan posisi keberadaan KPH di tingkat tapak serta dengan tugas dan fungsi KPH tersebut, sangat terlihat peran-peran strategis KPH, antara lain:

1. Optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan serta merupakan salah satu jalan bagi resolusi konflik. Keberadaan KPH di tingkat lapangan yang dekat masyarakat, akan memudahkan pemahaman permasalahan riil di tingkat lapangan, untuk sekaligus memposisikan perannya dalam penetapan bentuk akses yang tepat bagi masyarakat serta saran solusi konflik.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2. Optimalisasi potensi melalui pemanfaatan hutan (kayu, non kayu, jasa lingkungan, dll) sesuai dengan kondisi yang ada di tingkat lapangan.
3. Menjadi salah satu wujud nyata bentuk desentralisasi sektor kehutanan, karena organisasi KPHL dan KPHP adalah organisasi perangkat daerah.
4. Keberadaan KPH mempunyai nilai strategis bagi kepentingan Nasional, antara lain mendukung komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon dimana sektor kehutanan mempunyai eran yang dominan.
5. Menjamin penyelenggaraan pengelolaan hutan akan tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kegiatan, tepat pendanaan.
6. Menjembatani optimalisasi pemanfaatan potensi pendanaan dari Hibah Luar Negeri di sektor kehutanan untuk kepentingan pembangunan masyarakat.
7. Kemudahan dalam investasi pengembangan sektor kehutanan, karena ketersediaan data/informasi detail tingkat lapangan.
8. Peningkatan keberhasilan penanganan rehabilitasi hutan dan reklamasi, karena adanya organisasi tingkat lapangan yang mengambil peran untuk menjamin penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan reklamasi. Sekaligus akan menjalankan peran penanganan pasca kegiatan seperti: pendataan, pemeliharaan, perlindungan, monev.

Dengan memperhatikan peran strategis yang harus dimainkan serta dalam menjalankan Tupoksi Pengelolaan yang harus diemban KPH. Terlihat bahwa semua aktivitas, program dan kegiatan pembangunan kehutanan, permasalahan-permasalahan kehutanan (sosial, konfik, illegal logging,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

degradasi lahan, deforestasi, kebakaran hutan dan lain sebagainya) akan bersentuhan dengan KPH.

Dengan demikian dalam konteks Pengelolaan hutan lestari, Keberadaan KPH akan menjamin keberhasilan kelola sosial, kelola lingkungan dan kelola ekonomi, dengan gambaran sebagai berikut: Pertama, untuk kelola sosial, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat, akan terjamin masyarakat yang berdaya dan adanya sinergi hutan dan masyarakat yang akan berdampak kepada terjaganya keberadaan dan fungsi hutan; Kedua, untuk kelola lingkungan, melalui keberadaan organisasi tapak dapat terjamin keberadaan hutan dari ancaman gangguan keamanan hutan, selanjutnya sinergi dengan masyarakat sekitar hutan akan sangat mendukung proses kelola lingkungan. Ketiga, untuk kelola ekonomi, melalui keberadaan organisasi tapak akan terjaminoptimalisasi potensi dan sumber daya yang ada di wilayahnya, dan akan berkembang menuju kemandirian ekonomi yang pada akhirnya akan memandirikan KPH dalam mengelola wilayahnya (Redaksi,2018)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran KPH sangat penting dalam pengelolaan hutan meskipun mereka di tingat tapak,tapi fungsi dan tugasnya sangat penting untuk pengawasan kawasan hutan adapun kerusakan hutan yang melibatkan kesatuan pengelolaan hutan seperti pembalakan liar,pencegahan tanah longsor,banjir,kebakaran hutan serta hilangnya keberagaman hutan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

C. Pengelolaan Hutan

Pengelolaan hutan partisipatif dapat diwujudkan melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Menurut Keputusan Direksi Perum Perhutani No : 682/KPTS/DIR/2009 pengertian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

PHBM dilaksanakan dengan prinsip diantaranya: Perencanaan partisipatif dan fleksibel sesuai dengan karakteristik wilayah; Kebersamaan, keterbukaan saling memahami dan pembelajaran bersama; Bersinergi dan terintegrasi dengan program-program pemerintah daerah; Pendekatan dan kerjasama kelembagaan dengan hak dan kewajiban yang jelas; Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan; Pemberdayaan masyarakat desa hutan secara berkesinambungan. PHBM diharapkan mampu memberikan hasil yang saling menguntungkan dari pihak pihak terkait secara langsung.

Landasan hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya hutantertuang dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat masih tetap memiliki tanggup jawab dalam menetukanstatus dan penataan kawasan hutan, melakukan intentarisasi dan perpetaan,menyiapkan rencana-rencana pengelolaan hutan serta pelaksanaannya diaturdalam PP No.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

34 Tahun 2002 pasal 42 menjelaskan bahwa hanya Pemerintah Pusat yang berhak mengeluarkan izin penebangan kayu, berdasarkan rekomendasi dari Pemda. Penjelasan PP No. 34 Tahun 2002 menegaskanbahwa Pengelolaan hutan dan Pemda bertanggung jawab terhadappengawasan hutan, Pemda diberi wewemang untuk mengelola hutan sesuaidengan peraturan perundang-undang yang berlaku.(Niar, 2019)

Pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia berbeda-beda. Pengelolaan ini biasanya dikolaborasikan dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Masyarakat adat di indonesia biasanya mengelola hutan denganlebih banyak mengeksploitasi hutan sekunder dari pada hutan primer sehingga kelestarian hutan primernya masih terjaga. (Anwar S, 2007)

Perbedaan sistem pengelolaan ini secara umum mengandung beberapa prinsip kearifan lokal yang sama. Kearifan lokal tersebut hingga saat ini masih dihormati serta dipraktekkan oleh kelompok-kelompok masyarakat hukum adat. Prinsip-prinsip pengelolaan tersebut antara lain (Raden, Bestari, 2003) :

Adanya sistem pengetahuan dan struktur kelembagaan (pemerintah) adat yang memberikan bagi komunitas untuk menyelesaikan masalah secara bersama atau musyawarah yang mereka hadapi dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, ada sistem pembagian kerja dan penegakan hukum adat untuk mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan baik oleh orang luar maupun masyarakat sendiri. Ada mekanisme pemerataan

distribusi hasil panen sumberdaya alam milik bersama yang bisa meredam kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

1. Masih hidup selaras alam dengan menaati mekanisme ekosistem di mana manusia merupakan bagian dari ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya, adanya hak penguasaan atau kepemilikan bersama komunitas (comunal tenure / *"property" right*s) atas suatu kawasan hutan adat masih bersifat eksklusif sehingga mengikat semua warga untuk menjaga hutan.

Dalam prosiding semiloka mengemukakan bahwa penatagunaan hutan yang dilakukan secara partisipatif akan menghasilkan kesepahaman bersama mengenai beberapa hal, terutama mengenai(Magdalena, 2013) :

1. Eksistensi kawasan hutan beserta fungsinya sebagaimana dirinci dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan eksistensi tanah-tanah masyarakat di sekitar kawasan hutan.
2. Penggunaan kawasan hutan berdasarkan kaidah-kaidah dan norma-norma yang ada, serta hak dan kewajiban masyarakat dan stakeholder lainnya dalam seluruh kegiatan pengelolaan kawasan.

Pelibatan masyarakat lokal penting untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari karena: (1) masyarakat lokal bergantung terhadap sumberdaya hutan dan bertanggung jawab penuh mengelola hutan, (2) masyarakat lokal mempunyai kearifan tersendiri yang sesuai dengan kondisi biofisik hutannya, (3) masyarakat lokal memiliki karakteristik lingkungan yang beragam (biofisik, ekonomi, sosial) yang harus ditanggapi secara tepat dan cepat(Herawan, 2019).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pengelolaan hutan adalah pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat desa hutan atau pihak yang berkepentingan,sehingga tercapai pengelolaan hutan yang maksimal.

D. Manajemen Pemerintahaan

Manajemen pemerintahan disebut manajemen public merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.Unsur manajemen menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta.

1. Manajemen

Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* yang berasal dari kata kerja *to manage* berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia manajemen dapat diartikan: mengendalikan, menangani, atau mengelola. Menurut Ndraha dalam bukunya *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) I disebutkan bahwa istilah manajemen datang dari bahasa Inggris *management*. Istilah ini terbentuk dari akar kata *manus*, tangan, yang berkaitan dengan kata *menagerie* yang berarti beternak. *Menagarie*juga berarti sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di dalam pagar. Kata *manus* berkaitan dengan kata *manage* yang berasal dari bahasa Latin *mansionaticum* yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (*doing right things*) secara *efficient* (*doing things right*) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.(Ndraha, 2011)

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut (Terry, 2013)dalam bukunya Prinsip-Prinsip Manajemen mengenai fungsi-fungsi manajemen :

a) Fungsi Perencanaan *(Planning)*

Planning ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompokuntuk mencapai tujuan yang digariskan, *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.

b) Fungsi Pengorganisasian *(Organizing)* Organizing mencakup :

1. membagikomponen-komponenkegiatanyangdibutuhkanuntuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok.
2. membagi tugas kepadaseorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan

c) Fungsi Penggerakan *(Actuating)*

Actuating mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

d) Fungsi Pengawasan *(Controlling)*

Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik.(Terry, 2013)

2. Pemerintahaan

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain untuk bekerja sama dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, termasuk keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesejahteraan. Dalam bekerja sama inilah manusia membutuhkan suatu wadah tertentu tempat manusia bekerja sama. Manusia bersatu dalam suatu tatanan bermasyarakat yang biasa dikenal dengan istilah "Negara".

Berkaitan dengan hal tersebut dalam menjalankan Negara, Salam mengemukakan:

"Untuk menjalankan sebuah negara agar dapat mencapai ketentraman, kesejahteraan, dan kesentosaan bersama diperlukan penguasa yang mengatur dan mengelola segenap sumber daya untuk mencapai tujuan suatu negara. Penguasa dalam terminologi ilmu negara, ilmu politik, ilmu administrasi biasanya dengan istilah pemerintah. Sedangkan kegiatan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara disebut dengan istilah pemerintahan."

Kemudian tidak jauh berbeda dengan makna dari pengertian pemerintah di atas, Salam mendefinisikan pemerintah sebagai berikut:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

"Pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis." (Salam, 2007)

Sedangkan menurut Taliziduhu Ndraha, pengertian pemerintah adalah: "Organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan pada saat yang diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperinta. Dalam hubungan itu bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah indonesia berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayankannya." (Ndraha, 2011)

3. Manajemen Pemerintahan

Dari penjelasan mengenai pengertian manajemen dan pemerintahan, kemudian kita mengenal istilah manajemen pemerintahan. Istianto dalam bukunya Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik mengatakan bahwa :

"Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimanasecara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik.Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan".(Istianto, 2011)

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa di dalam manajemen pemerintahan juga menyoroti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di dalam kerangka negara kesatuan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari penggunaan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.

Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah "bagaimana menciptakan effectiveness usaha ("*doing right things*") secara efficient ("*doing things right*") dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan." (Ndraha, 2011: 159).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 (Ndraha, 2011: 160), antara lain :

1. Perencanaan pemerintahan; dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.
4. Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut

Menurut Arif (dalan Nurdin,2014).Peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdapat empat peran yaitu:

1. Peran pemerintah sebagai Regulator, yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelengaraan pembangunan (menerbitkan peraturan - peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administi

pembangunan).Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dimasyarakat. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya.

Adapun pernyataan-pernyataan dalam mengukur peran pemerintah sebagai regulator adalah:

a) Peran pemerintah dalam membuat kebijakan dalam hal pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
b) Kemampuan pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan polisi hutan
c) Peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan pembalakan liar
d) Peran pemerintah dalam membantu mengatasi masalah masyarak agar tidak merusak hutan

2. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator (Penggerak)

Peran Pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat.Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah).Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau menfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk menfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/ permodalan.

4. Pemerintah sebagai Katalisator

Pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisispasi.(Nurdin et al., 2014)

E.Pembalakan Liar *(Illegal Logging)*

Forest Watch Indonesia (FWI) dan Esensi yang penting dalam praktik Global Forest Watch (GFW) menggunakan penebangan liar (*illegal logging*) ini adalah istilah "pembalak ilegal" yang merupakan perusakan hutan yangakan berdampak pada istilah dari penebangan liar (*illegal logging*), kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi yang menggambarkan semua praktik atau maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

itu tidak melalui proses perencanaan secara permanen, pengelolaan dan perdagangan komprehensif, maka penebangan liar kayu yang tidak sesuai dengan hukum (*illegal logging*) berpotensi merusak hutan Indonesia. yang kemudian berdampak pada perusakan

Departemen Kehutanan menegaskan yang disebut *illegal logging* adalah tindak pidana penebangan pohon dengan aktifitasnya dengan mengacu pada UU No. 41 Tahun 1999 yang meliputi kegiatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau ijin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, pasal 3 ayat (1) pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

diproses penetapannya oleh Pemerintah.Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

a. Macam-Macam Hutan

Dalam rangka memanfaatkan hutan bagi umat manusia maka para ahli kehutanan mengklasifikasikan hutan dalam berbagai macam.Mengklarifikasi sesuatu merupakan bagian penting suatu proses berfikir. Adapun jenis-jenis hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,Hutan berdasarkan statusnya yaitu:

1) Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
2) Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani ha katas tanah
3) Hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

b. Hutan berdasarkan fungsi pokoknya, yaitu:

1) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya seperti Kawasan Suaka Alam berupa Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, Kawasan Pelestarian Alam berupa Taman Nasional,Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dan Taman Baru

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

3) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsipokok memproduksi hasil hutan.

c. Manfaaat Hutan

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan Negara. Hal ini disebabkan hutan dapatmemberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ada tiga manfaat hutan, yaitu:

1) Manfaat Langsung dimaksud dengan manfaat langsung, adalah manfaat yang dapat dirasakan/ dinikmati secara langsung oleh masyarakat, yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama, selanjutnya seperti getah, buahbuahan, madu dan lain-lain sebagainya.

2) Tidak Langsung

Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tidak langsung dinikmati mayarakat, tetapi yang dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri, adapun manfaat hutan secara tidak langsung sebagai berikut:

a) Dapat mengatur tata air

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Hutan dapat mengatur tata air dan meninggikan debit air pada musim kemarau, dan mencegah terjadinya debit air yang berlebihan pada musim hujan. Hal ini disebabkan dalam hutan terdapat air retensi, yaitu air yang masuk kedalam tanah, dan sebagian bertahan dalam saluran-saluran kecil yang terdapat dalam tanah

b) Dapat mencegah terjadinya erosi

Hutan dapat mencegah dan menghambat mengalirnya air karena adanya akar-akar kayu dan akar tumbuh-tumbuhan

c) Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan

Manusia memerlukan zat asam. Di dan disekitarnya terdapat zat asam yang sangat bersih di bandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Dalam hutan juga terdapat ozon (udara murni) dan air murni yang sangat diperlukan umat manusia.

d) Dapat memberikan rasa keindahan

Hutan dapat memberikan rasa keindahan pada manusia karena dalam hutan itu seseorang dapat menghilangkan tekanan mental dan stress;

e) Dapat memberikan manfaat disektor pariwisata

Daerah-daerah yang mempunyai hutan yang baik dan lestari akan dikunjungi wisatawan, baik mancanegara maupun domestic untuk skedar rekreasi dan berburu

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

f) Dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan Sejak zaman dahulu hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang pertahanan keamanan, karena dapat untuk kamuflase bagi pasukan sendiri dan menjadi hambatan bagi pasukan lawan.

g) Dapat menambah devisa Negara

Hasil hutan berupa kayu maupun hasil hutan ikutan dapat diekspor keluar negeri, sehingga mendatangkan devisa bagi Negara.

Berdasarkan pengertian pembalakan liar atai illegal longing menurut para ahli atas,maka pembalakan liar atau illegal longing adalah penebangan hutanlindung atau pohon secara illegal tampa izin yang dimilikinya dari pemerintah setempat.

F. KERANGKA PIKIR

Penelitian ini dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam penelitiannya. Melalui kerangka pikir ini, maka tujuan dilakukan penelitian semakin jelas telah terkonsep terlebih dahulu

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

G. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada Peran Unit Pelaksana Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Mata Allo Dalam Pencegahan Pembalakan Liar Di Kabupaten Enrekang dan berdasarkan sketsa kerangka pikir, yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

a) Peran Pemerintah sebagai Regulator,

b) Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator,

c) Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

d) Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

H .Deskripsi Fokus Penelitian

1.Peran pemerintah sebagai Regulator yaitu peran UPT kesatuan pengelolaan hutan Mata Allo dalam menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan dalam pencegahan pembalakan liar di Kabupaten Enrekang

2.Peran Pemerintah sebagai Dinamisator (Penggerak) adalah peran UPT kesatuan pengelolaan hutan Mata Allo mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah dalam pencegahan pembalakan liar di Kabupaten Enrekang.

3. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah peran UPT kesatuan pengelolaan hutan Mata Allo menciptakankeadaan yang kondusif dan menyediakan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

saraa prasarana bagi pelaksanaan pembangunan dalam pencegahan pembalakan liar di Kabupaten Enrekang

4. Pemerintah sebagai Katalisator adalah peran UPT kesatuaan pengelolaan hutan Mata Allo untuk membangun partisispasi dalam pencegahan pembalakan liar di Kabupaten Enrekang

5. Faktor penghambat adalah faktor-faktor yang menghambat UPT kesatuaan pengelolaan hutan mata allo dalam melaksanakan kegiatan atau program dalam pencegahaan pembalakan liar di Kabupaten Enrekang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan berlangsung selama 2 (dua) bulan setelah seminar proposal mulai dari tanggal 25 Oktober sampai 30 Desember dan berlokasi di UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mata Allo Kabupaten Enrekang dan Desa Buntu Batu dengan pertimbangan bahwa di daerah tersebut daerah hutan yang harus dicegah agar tidak terjadi pembalakan liar

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpulkan dari lapangan secara objektif berkaitan dengan objek penelitian yaitu Peran UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo dalam pencegahan pembalakan liar dan bagaiman implentasinya di Kabupaten Enrekang.

C.Sumber Data

a) Data Primer, yaitu data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap objek yang di teliti.

b) Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber lain, dari dokumen dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Obeservasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian di UPT KPH Mata Allo Kabupaten Enrekang
2. Wawancara langsung dengan Kepala UPT KPH Mata Allo,Polisi hutan dan Masyarakat
3. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengambil gambar di tempat penelitian

E.Informan Penelitian

Informan dalam penelitian iniadalah orang yang benar-benar mengetahui dan menangani masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Dalam hal ini adapun informan yaitu:

Tabel 3.1
Jumlah informan

No	Nama	Jabatan	Usia
1	Muhlis,S.Hut.M,Si	Kepala UPT KPH Mata AlloKabupaten Enrekang	50 Tahun
2	Syamsul Bahri,S.Hut	Koordinator Polisi Hutan Kabupaten Enrekang	49 Tahun
3	Sapri	Kepala Desa Buntu Batu	36 Tahun
4	Yamin Nur	Tokoh Masyarakat Buntu Batu	55 Tahun

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

F.Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data smapai diperoleh suatu kesimpulan, sehingga analisis data tersebut dapat mencapai tujuan tertentu yang diinginkan.

Proses analisis data dilakukan bertahap sebagai berikut:

1. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia.
2. Hasil wawancara mendalam, pengamatan (observasi) dan catatan lapangan.
3. Mereduksi data dengan cara membuat rangkuman (inti dan proses pernyataan dan informasi)
4. Penyajian Data, Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengordinasikan informasi secara sistematis, menggabungkan dan merangkai keterkaitan antar data, menggambarkan proses dan fenomena yang ada dari objek penelitian.
5. Penarikan Simpulan, Simpulan dapat berupa kegiatan yang berupa pengembangan ketelitian dalam suatu data. Penarikan simpulan dalam penelitian ini dihubungkan dengan pihak yang relefan.

H. Pengabsahan Data

1. Triagulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
2. Triagulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode/teknik, diuji ketidak akuratan atau keakuratan data yang didapat.
3. Triagulasi waktu yaitu berkenaan dengan waktu pengambilan data.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. .Sejarah Singkat Instansi

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit V Mata Allo merupakan salah satu dari 16 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.665/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/ 2017 tanggal 28 November 2017, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45Tahun 2018, dengan luas wilayah berkisar ± 76.906,5 Ha, terdiri dari kawasanHutan Lindung (HL) seluas ±69.040 Ha, Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT) seluas ± 7.866,5 Ha tersebar di 12 kecamatan dan 129 desa/kelurahan.

Pemerintah membentuk organisasi/lembaga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk menangani berbagai isu permasalahan dalam kawasan hutan. Sejalan dengan itu, pada pasal 17 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menegaskan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat unit pengelolaan. Yang dimaksud dengan unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efesien dan lestari.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit V Mata Allo memiliki tugas pokok antara lain menyelenggarakan pengelolaan hutan di

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

tingkat tapak yang meliputi, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, Pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi, dan reklamasi, perlindungan hutan, dan koservasi alam serta membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan. Dan sebagai langkah awal untuk meningkatkan kapasitas dan penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) diperlukan dukungan Sumber daya manusia pengelola yang teramapil, professional, dan memiliki kompetensi sesuai bidangnya serta memenuhi syarat dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengoorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta pengendalian.

2.Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang

a. Visi

"Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari Secara Mandiri danBerkelanjutan Berbasis *Eco-Agroforestry* untuk KesejahteraanMasyarakat'

b. Misi

1) Menginventarisasi wilayah kelola dan penataan batas kawasan.
2) Optimalisasi pemamfaatan potensi (HK, HHBK, dan Jasling) gunamewujudkan konsep pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutansecara mandiri berbasis *eco-agroforestry*.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

3) Mengembangkan skema pemberdayaan masyarakat dalampengelolaan hutan melalui pola kemitraan, perhutanan sosial untukkesejahteraan masyarakat
4) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesatuan Pengelolaan Hutan (SDM KPH) yang memilikikompetensi dan profesionalisme dibidangnya.
5) Penyiapan database sebagai pendukung terselenggaranyapengelolaan hutan secara professional.
6) Peningkatan percepatan pemulihan kerusakan hutan untukmempertahankan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) melaluikegiatan perlindungan, konservasi, dan rehabilitasi hutan.
7) Meningkatkan pengawasan dan pengaman terhadap pemanfaatan danpenggunaan kawasan hutan untuk meminimalisir tingkat konfliktenurial di tingkat tapak dan menekankan sekecil mungkin tingkatkerusakan hutan akibat perambahan, pembalakan liar dan kebakaranhutan
8) Membangun koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi dengan pihakterkait dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efesiensipengelolaan hutan.
9) Membangun core bisnis melalui pola kemitraan dalam rangkamengembangkan investasi guna mewujudkan kemandirian KesatuanPengelolaan Hutan Lindung (KPHL).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

10) Membangun model/cluster pengelolaan dan pemanfaatan hutanberbasis *eco-agrooforestry* di wilayah tertentu.

B. Deskripsi Kawasan Hutan Kabupaten Enrekang

1. Letak

Secara geografis, Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mata Allo Unit V terletak antara 30°14'36" – 30°50'00" Lintang Selatan dan antara 119°40'33" – 120°06'33" Bujur Timur, sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 47 meter dan wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit V Mata Allo terbagi menjadi 12 kecamatan dan secara keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil yaitu terdiri 129 wilayah desa/kelurahan. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit V Mata Allo terletak di kabupaten Enrekang, dengan luas wilayah 79.906,5 Ha, terdiri dari Hutan Lindung (HL) 69.040 Ha, dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 7.866,5 Ha.. Adapun luas wilayah Kabupaten Enrekang adalah 1.786,0 km^2 atau sebesar 2,83 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Enrekang terbagi menjadi 12 kecamatan

b. Luas

Wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit V Mata Allo terbagi menjadi 12 kecamatan . Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan,Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit V Mata Allo terletakdi kabupaten Enrekang, dengan luas wilayah 79.906,5 Ha, terdiri dari Hutan Lindung (HL) 69.040 Ha, dan Hutan Produksi Terbatas

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

(HPT)7.866,5 Ha. Luas wilayah kelola KPHL unit V Mata Allo disajikan pada tabel.

Tabel 4.1

Luas Wilayah KPHL Unit V Mata Allo

NO	FUNGSI KAWASAN	LUAS (Ha)
1	Hutan Lindung	69.040
2	Hutan Produksi Terbatas	7.866,5
Jumlah		76.906,5

Sumber BPS Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2020

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) unit V Mata Allo ada Sembilan (9) kelompok hutan lindung yaitu Kelompok Hutan Latimojong, Kelompok Hutan Pana'Rajanna, Kelompok Hutan Siambo, Kelompok Hutan Bungin, Kelompok Hutan Batu Pali, Kelompok Hutan Sungai Pasang, Kelompok Hutan Bulo-Bulo, Kelompok Hutan Ampona dan Kelompok Hutan Batu Mila. Total luas Kesatuan Pengelolaan Hutan LIndung (KPHL) unit V Mata Allo seluas 76.906,5 Ha.

1. Batas Wilayah

Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri dari beberapa batas wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit V Mata Allo sebagai berikut :

1. Sebelah Selatan : Area Penggunaan Lain (APL) Kabupaten Sidrap
2. Sebelah Utara : Hutan Lindung Kabupaten Tana Toraja
3. Sebelah Timur : Hutan Lindung Kabupaten Luwu
4. Sebelah Barat : Hutan Lindung Kabupaten Pinrang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri dari beberapa batas wilayah Hutan Produksi Unit V Mata Allo sebagai berikut :

5. Sebelah Selatan : Desa Ledan
6. Sebelah Utara : Desa Eran Batu
7. Sebelah Timur : Desa Potokullin
8. Sebelah Barat : Buntu Meondong

Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit V Mata Allo berada di ketinggian rata-rata 110 s/d 2.500 mdpi yang didominasi dengan bukit dan pegunungan. Topografi wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit V Mata Allo tergolong sangat berat dengan keterangan berkisar 25 % - 45 % atau termasuk dalam kelas lereng 4 (curam) dan 5 (sangat curam). Kategori iklim sangat basah, jenis tanah ada 3 macam yaitu *Brown Forest Soil*, Fotsolik Kuning dan Fotsolik merah. Berdasarkan sejarahnya, kawasan Hutan Lindung (HL) Mata Allo merupakan kawasan Register Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah Makassar dilaksanakan penataan batas. Untuk wilayah Hutan lindung Mata Allo belum dilakukan penataan batas secara permanen sehingga masih ada tata batas penunjukkan menjadi pedoman untuk wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) unit V Mata Allo. Kondisi kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit V Mata Allo terdapat beberapa pusat desa.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

C. PROFIL Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan KabupatenEnrekang

1. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang

   a). Kepala Dinas Kehutanan

   b).Kelompok Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, Praktek KerjaLapangan, Pengendali Ekosistem Hutan

   c).Kasubag Tata Usaha

      1) Pengelola Kepegawaian

      2) Pengadministrasian Kepegawaian

      3) Pengelola Data

   d). Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

      1) Pengawas Mutu Hasil Hutan

      2). Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam

   e). Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat

      1) Analisis Rehabilitasi dan Konservasi

      2) Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam

      3) Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha

2. Uraian Tugas dan Kegiatan Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang

   Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pengelolaan hutan, yang memiliki kegiatan seperti kegiatan identifikasi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) unit V Mata Allo, penataan hutan pada wilayah tertentu, pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu, dan pembangunan bisnis utama.

a. Kepala Unit Pengelolaan Teknis (UPT) Dinas Kehutanan KabupatenEnrekang melaksanakan tugas yaitu:
   1) Memimpin instansi
   2) Mengkoordinasi seluruh kegiatan
   3) Menyusun rencana dan program kerja
   4) Menetapkan dan memutuskan kebijakan instansi
   5) Membagi tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional PolisiKehutanan, Praktek Kerja Lapangan, Pengendali Ekosistem Hutan,Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan danPemanfaatan Hutan, Kepala Seksi Perlindungan Hutan danPemberdayaan Masyarakat.
b. Kelompok Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, Praktek KerjaLapangan, Pengendali Ekosistem Hutan, yaitu:
   1) Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan,hasil hutan, tumbuhan.
   2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan
   3) perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta
   4) perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
c. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, melaksanakan tugas, yaitu :
   1) Memimpin sub. Bagian tata usaha

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2) Menyusun rencana dan program kerja sub bagian tata usaha

3) Melaksanakan urusan pengelola kepegawaian, pengadministrasianpegawai,dan pengelolaan data.

4) Membagi tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing

5) Menilai hasil kerja bawahan

d. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemamfaatan Hutan

1) Memimpin Seksi Perencanaan dan Pemamfaatan Hutan

2) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Perencanaan dan

3) Pemanfaatan Hutan

e. Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat

1) Mempimpin Seksi Perlindungan Hutan dan PemberdayaanMasyarakat

2) Menyususn rencana dan program kerja Seksi Perlindungan Hutandan Pemberdayaan Hutan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Gambar 4.1

Stuktur Organisasi UPT KPH Mata Allo Dinas Kehutanan Kab. Enrekang

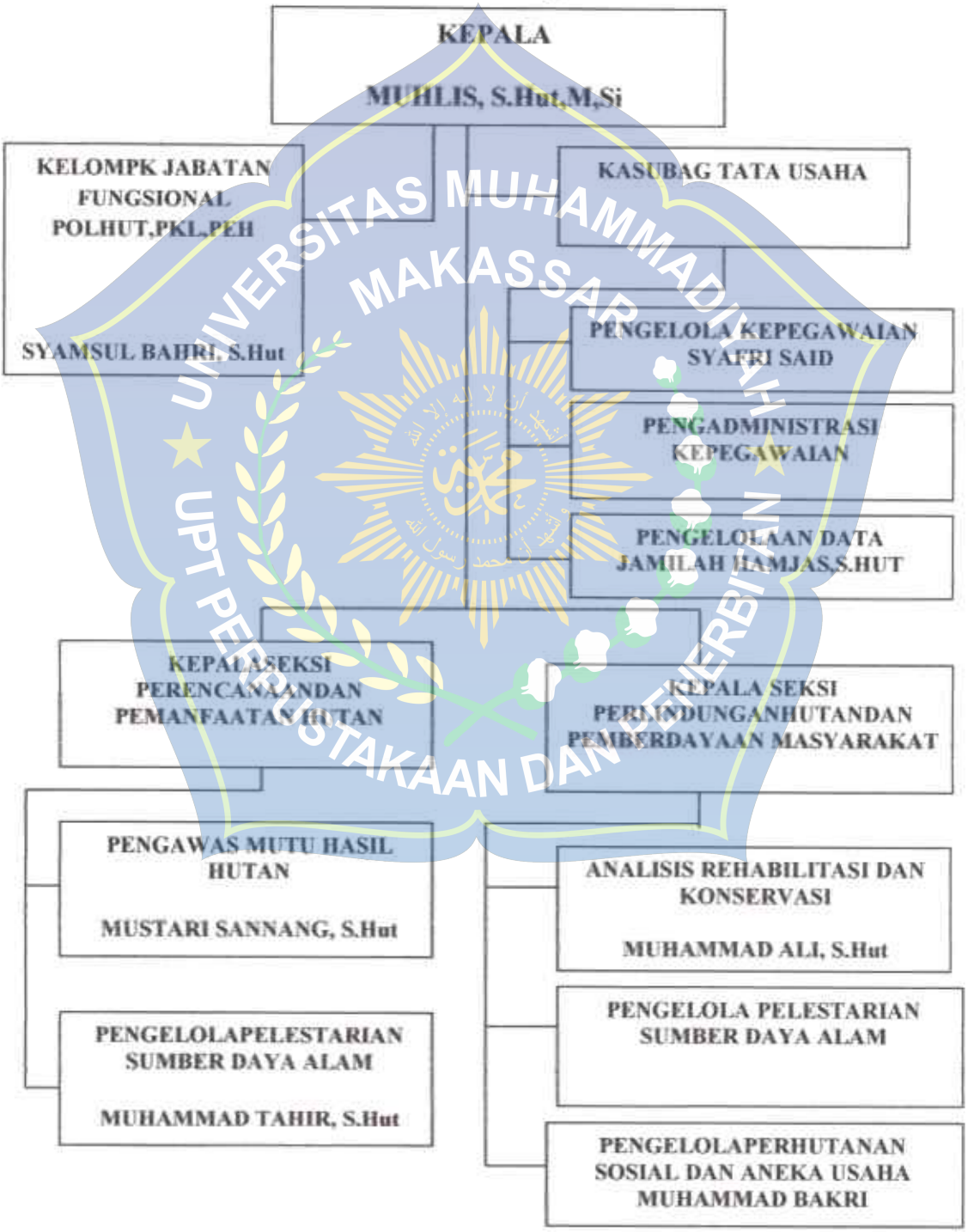

D. Peran UPT KPH Mata Allo Dalam Pencegahan Pembalakan Liar di Kabupaten Enrekang

Upaya pencegahan pembalakan liar memang tidak pernah berhenti dilakukan oleh panitia. Adapun bentuk kewenangan yang dimiliki oleh penerintah daerah merupakan kewenangan yang terbatas, karena sekalipun Indonesia telah merubah sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan yang sentralisasi menjadi desentralisasi tetap saja dalam hal penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan pernyerahan kewenangan yang terbatas.

Kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan pembalakan liar yang terjadi didaerah dapat dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait baik undang-undang kehutanan maupun undang-undang pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pemeberantasan pembalakan liar yang terjadi didaerah adalah sebagai berikut: (1) Pemberian izin, (2) Pembuatan peraturan daerah, (3) Pengawasan, (4) Bekerjasama dengan instansi terkait.

1. Peran Pemerintah Seabagai Regulator

Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelengaraan pembangunan (menerbitkan peraturan - peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administi pembangunan). Dimana telah kita ketahui bahwa regularor adalah pengatur jalannya mekanisme pemerintahan atau tatanam pengelolahan yang dimana di ketahui bahwa pemerintah adalah pucuk dari

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

regulator itu sendiri sebagai pengatur tatanan serta aturan aturan yang akan di kembangkan serta memperoleh hasil yang efektif dan efisien.

Kawasan hutan yang di kelolah secara efisien adalah merupakan hutan produksi atau hutan lindung dimana hutan ini merupakan jantung kehidupan masyarakat setempat serta hutan ini berfungsi sebagai pencegahan dari kerusakan hutan seperti tanah longsor, serta tempat kehidupan bagi hewan-hewan yang terlindungi.

Peran pemerintah sangat di butuhkan secara maksimal dalam regulator atau pengatur kebijakan-kebijakan serta penjaagaan hutan agar tetap terjaga.Sesuai dengan wawancara yang dilakukan bersama dengan bapak Kepala UPT KPH Mata Allo Kabupaten Enrekang dalam wawancaranya sebagai berikut :

> "Pemerintah sebagai regulator adalah sebagai penggerak atau pemberi kebijakan dalam upaya pencegahan pembalakan hutan secara liar. Kebijakan yang telah di buat Pemerintah Kab. Enrekang telah tertuang dalam Perda No. 06 Tahun 2012 Tentang Pengolaan Kayu Pada Hutan Hak/Hutan Rakyat Dalam Kabupaten Enrekang, pada pasal 3 yang berbunyi setiap pengelolaan kayu pada hutan hak/hutan rakyat, baru dapat di laksanakan apabila telah mendapatkan izin dari pejabat berwenang. Izin yang di maksudkan hanya dapat di berikan kepada perorangan baik untuk di perjual belikan maupun untuk pemakaian sendiri." (Wawancara dengan MS, Tgl 01 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa sebulum me gelolah hutan harus melakukan perizizan ke peemrintah setempat guna mendapatkan perizian sesuai dengan Perda No. 06 Tahun 2012 Tentang Pengolaan Kayu Pada Hutan Hak/Hutan Rakyat Dalam Kabupaten Enrekang, pada pasal 3 yang berbunyi setiap pengelolaan kayu pada hutan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

hak/hutan rakyat, baru dapat di laksanakan apabila telah mendapatkan izin dari pejabat berwenang. Izin yang di maksudkan hanya dapat di berikan kepada perorangan baik untuk di perjual belikan maupun untuk pemakaian sendiri

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Koordinator Polisi Hutan Kabupaten Enrekang, dalam wawancaranya sebagai berikut :

> "Terkait dengan kebijakan pemerintah tentang larangan pembalakan hutan secara liar, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kepada masyarakat yang ingin melakukan penebangan pohon di hutan harus menyertakan surat izin dari pemerintah setempat. Jika masyarakat ingin melakukan penebangan hutan tanpa menyertakan surat izin, maka tidak di izinkan, karena itu akan merusak hutan". (Wawancaar dengan SB, Tgl 07 November 2020)

Berdasarkan wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator, dimana pemerintah sebagai pemberi kebijakan berperang penting dalam upaya penanggulangan pembalakan hutan secara liar. Upaya yang dilakukan pemerintah sesuai dengan perda No. 06 Tahun 2012 Tentang Pengolaan Kayu Pada Hutan Hak/Hutan Rakyat Dalam Kabupaten Enrekang, dimana masyarakat yang ingin melakukan penebangan hutan maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah setempat.

Berdasarkan Perda No. 06 Tahun 2012 Tentang Pengolaan Kayu Pada Hutan Hak/Hutan Rakyat Kab. Enrekang terkait dengan pemberian izin, tidak serta merta begitu saja lansung mendapatkan izin, ada beberapa hal yang harus di penuhi oleh masyarakat jika ingin mendapatkan izin untuk melakukan penebangan hutan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama dengan Kepala UPT KPH Mata Allo Kabupaten Enrekang, dalam wawancaranya sebagai berikut:

> "Untuk memperoleh izin sebagaimana yang di maksud dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1), pemilik kayu mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan : (1) fotocopy sertifikat hak milik atau surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Nasional atau Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat setempat, (2) sketsa lokasi yang menggambarkan letak lokasi yang di mohon dan tujuan penjualan, (3) berita acara pemeriksaan kelayakan lokasi dan inventarisasi tegakan (*cruising*), (4) surat pernyataan akan menanam tanaman jenis kayu-kayuan yang berfungsi ganda pada areal bekas tebangan atau lahan lainnya, (5) rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah yang di ketahui Camat setempat, dan (6) bukti pembayaran PBB yang di ketahui kepada Desa/Lurah dan Camat setempat atas lokasi yang di mohon". (Wawancara dengan MS, Tgl 01 November 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipertegas dengan hasil wawancara yang ungkapkan oleh salah satu masyarakat dalam wawancaranya sebagai berikut :

> "Sebelum melakukan penebangan pohon di hutan, kami harus mempersiapkan beberapa berkas yang kemudian kami laporkan kepada pemerintah. Berkas tersebut di gunakan untuk mendapatkan izin untuk melakukan penebangan hutan. Jika tidak memilki izin dari Pemerintah, maka kami tidak boleh masuk hutan untuk menebang kayu". (Wawancara dengan SP, Tgl 10 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa sebelum melakukan penebangan pohon di hutan harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Prosedur pendapatan izin adalah masyarakat harus melapor terlebih dahulu ke desa/lurah, lalu ke kecamatan kemudian ke pemerintah setempat. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari yang namanya pembalakan liar serta mengurangi penebangan pohon yang tidak sesuai

dengan prosedurnya serta pembukaan lahan secara berlebihan yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan sekitaroleh sebab itu ketegasan pemerintah dalam hal ini dibutuhkan sebagai pengatur agar tidak terciptanya tindakan yang tidak di inginkan seperti pengrusakan hutandan pembalakan liar sembarangan.

Berdasarkan hasil pemerintah sebagai regulator dengan hasil temuan dilapangan bahwa UPT Kesatuan pengelolaan Hutan Mata Allo telah maksimal dalam hal mengeluarkan peraturan atau kebijakan sesuai denganPerda No. 06 Tahun 2012 Tentang Pengolaan Kayu Pada Hutan Hak/Hutan Rakyat Kab. Enrekang terkait dengan pemberian izin dengan mengikuti prosedur yang ada dan mensosialisasikan kepada masyarakat yang mau mengelolah hutan harus mendapatkan surat izin terlebih dahulu.

2. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator (Penggerak)

Pemerintah menjadi pemegang kendali kemudi tatanan pengelolahan suatu sumber daya serta pengembangan suatu daerah agar tercipta lingkungan yang kondusif serta menjaga sistem ekologi lingkungan di setiap daerah, dimana dalam hal ini pemerintah dituntut dalam hal penggerak atau partisispasi lebih dalam pengelolahan hutan.

Menggerakan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah).Serta bagaimana pemerintah menghimbau masyarakat dalam menjaga kelola hutan dengan baik dan melakukan kegiatan-kegiatan penghijauan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Permasalahan mengenai pembalakan hutan secara liar merupakan permasalahan yang akan yang berdampak kepada masyarakat itu sendiri serta berdampak pada kerusakan lingkungan dan merusak tatanan ekologi kehidupan hutan, masalah yang muncul tersebut harus diperhatikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini dalah pemerintah karena masalah tersebut sangat mempengaruhi masyarakat yang ada di sekitar hutan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan oleh Kepala UPT KPH Mata Allo Kabupaten Enrekang dalam wawancaranya sebagai berikut :

> "Pembalakan hutan secara terus menerus akan berdampak kepada kerusakan ekosistem hutan, yang akan berdampak kepada kehidupan masyarakat. Jika pembalakan liar terus-terus di biarkan tanpa ada peroses penanganan lebih lanjut, maka akan memberikan kerugiaan yang sangat besar bukan hanya bagi pemerintah,tetapi bagi masyarakat. Pohon yang di tebang terus menerus tanpa melakukan penanaman kembali maka akan membuat hutan menjadi gundul dan pada akhirnya akan terjadi erosi, banjir, dan rusaknya lahan". (Wawancara dengan MS, Tgl 01 November 2020).

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa jika pembalakan liar terus-terus di biarkan tanpa ada peroses penanganan lebih lanjut, maka akan memberikan kerugiaan yang sangat besar bukan hanya bagi pemerintah,tetapi bagi masyarakat

Berdasarkan wawancara diatas dipertegas yang sama juga di ungkapkan oleh Koordinator Polisi Hutan Kabupaten Enrekang dalam wawancaranya sebagai berikut :

> "Pembalakan hutan yang terjadi di Kab. Enrekang, jika di lakukan terus menerus akan berdampak kepada kehidupan masyarakat. Karena jika pembalakan hutan terus terjadi makan menyebabkan terjadinya erosi, sehingga suatu waktu dapat menyebabkan banjir, longsor, dan

sebagainya karena pohon sudah tidak mampu menahan air" (Wawawncara dengan SB, Tgl 12 November 2020).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa, pembalakan hutan secara liar yang terjadi di Kab. Enrekang jika terus-terus di biarkan maka akan berdampak sangat besar terhadap kehidupan masyarakat serta lingkungan, apalagi masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan hutan.

Peran Pemerintah sebagai Dinamisator atau sebagai penggerak, berupaya bagaimana untuk mencegah terjadinya pembalakan hutan secara liar.

Sesuai dengan wawancara yang di lakukan bersama dengan Koordinator Polisi Hutan Kabupaten Enrekang, dalam wawancaranya sebagai berikut :

> "Berbagai upaya telah di lakukan pemerintah dalam mengurangi pembalakan hutan secara liar di Kab Enrekang, diantaranya adalah dengan mengeluarkan peraturan larangan penebangan hutan secara liar, jika di temukan maka akan di berikan sangsi hukuman penjara dan denda, serta larangan penebangan hutan tanpa ada surat izin, tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan secara diam-diam" (Wawancara dengan SB, Tgl 12 November 2020).

Berdasarkan wawancara di atas disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan dengan dikeluarkanya peraturan larangan penebangan hutan secara liar, jika di temukan maka akan di berikan sangsi hukuman penjara dan denda, serta larangan penebangan hutan tanpa ada surat izin

Hal yang sama juga di tegaskan oleh Kepala UPT KPH Mata Allo Kabupaten Enrekang, dalam wawancaranya sebagai berikut :

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

> "Dalam upaya pemberantasan pembalakan hutan secara liar, Pemerintah telah berupaya untuk bagaimana menghentikan penebangan hutan secara sembarangan. Upaya yang di lakukan pemerintah salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijkan larangan pembalakan hutan secara sembarangan, jika terjadi maka akan di berikan sangsi".(Wawancara dengan MS, 1 November 2020).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sala satu kebijakan cara yang di lakukan pemerintah dalam upaya pencegahan pembalakan hutan secar liar adalah dengan mengeluarkan peraturan larangan pembalakan hutan, jika itu terjadi maka akan memberikan sangsi berupa hukuman dan denda kepada masyarakat.

Banyak hal yang di lakukan pemerintah dalam upaya pencegahan pembalakan hutan secara liar, diantaranya adalah dengan melakukan pengawasan, sosialisasiatau bimbingan kepada masyarakat.

> "Dari segi pengawasan peemerintah melalui Dinas Kehutan atau biasanya di sebut sebagai polisi hutan melakukan pengawasan kepada masyarakat yang ingin melakukan penebangan hutan, tujuannya untuk menghindari adanya pembalakan hutan. Sedangkan dari segi sosialisasi, pemerintah selalu berupaya untuk memberikan sosialisasi atau bimbingan kepada masyarakat bahwa mereka bisa mengambil hasil hutan non kayu seperti madu , keniri,dan getah pohon pinus asal jangan menebang pohon tanpa surat izin dan bagaimana pelestarian hutan, cara penebangan pohon dihutan secarah baik dan benar, serta cara-cara yang di lakukan setelah melakukan penebangan hutan, sala satunya adalah dengan melakukan penghijauan atau penanaman kembali pohon". (Wawancara dengan MS, 1 November 2020)

Berdasarkan wawancara diatas dipertegas dengan yang sama juga di ungkapkan oleh salah satu masyarakat, dalam wawancaranya sebagai berikut :

> "Untuk menjaga kelestarian hutan, Pemerintah melalui dinas Kehutanan selalu mengawasi kami ketika melakukan penebangan. Selain itu, biasanya juga di adakan sosialisasi terkait dengan mengambil hasil

> hutan non kayu seperti madu,kemiri,buah dan getah pohon pinus serta tata cara penebangan pohon yang baik dan benar, tindakan apa saja yang di lakukan setelah melalukan penebangan pohon dansebagainya. Hal tersebut di lakukan untuk menghindari adanya kerusakan hutan. (Wawancara dengan YN, Tgl 15 November 2020).

Berdasarkan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dalam upaya pencegahan pembalakan liar, hal yang di lakukan pemerintah adalah dengan melakukan pengawasan kepada masyarakat yang melakukan penebangan pohon, memberikan sosialisasi serta bimbingan kepada amsyarakat.

Di butuhkan pengawas yang lebih dalam hal ini diamana melihat lokasi hutan yang cukup luas yang membutuhkan beberapa pengawas dalam penjagaan hutan lindung tersebut. Seperti halnya wawancara yang dilakukan oleh kordinator polisi hutan yang berinisial SB dalam wawancaranya sebagai berikut:

> "...kami menempatkan beberapa personil pengawas di lokasi hutan yang berjumlah 4 orang pengawas dan di bagi dua menjadi 2 tim agar mampu mengawasi hutan dari masyrakat yang melakukan ketimpangn pembalakan liar dan kami melakukan pengawasan kedalam hutan 1 kali patroli dalam 1 bulan..."(wawancara dengan SB 04 Desember 2020).

Berdasarkan pernyataan ditas bahwa kordinator mempersiapkan beberapa personil polisi hutan dalam mengawasi kawasan hutan lindung yang di mana berjumlah 4 orang,Dimana mereka melakukan patroli didalam hutan 1 kali dalam 1 bulan. Mengingat kawasan hutan lindung yang ada di kawasan buntu batu kabupaten Enrekang yang mempunyai kawasan yang luas tidak mampu menjangkau secara keseluruhan dari personil yang di sediakan. Oleh sebab itu di harapkan pemerintah mampu melakukan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

penambahan personil polisi hutan sebagai subyek utama penggerak pencegahan pembalakan liar.

Pemerintah pun di harapkan mengadakan kegiatatan penggerak kepada msyarakat seperti penghijauan dengan menyediakan bibit pohon dan melakukan koordinasi antara masyarkat setempat untuk melakukan penghijauan terhadap hutan yang mulai gundul sisa pembalakan liar.

Berdasarkan hasiil temuan penelitian di lapangan dimana pemerintah sebagai penggerak dimana perannya UPT Kesatuan pengelolaan Hutan Mata Allo diperlukan dalam mendorong dan memotifasi masyarakat tentang kesadaran menjaga lingkungan sekitar hutan dan paling utama adalah pembalakan liar, dalam hal ini di temukan kurangnya partisipasi pemerintah dalam melakukan kegiatan sosialisasidan penyuluhan serta edukasi kepada masyrakat. Hal ini di tandai dari informasi dari informan setempat bahwa masih kurangnya sosialisasi dan edukasi sosialisasi kepada masyaraklat sehingga masih kecendrungan terjadinya pembalakan liar yang menjadi masalah utama di Buntu Batu.

3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah).Tentunya pemerintah di tuntut untuk bagaimana menjembatangi pengelolaan serta pengadaan fasilitas pendukung yang di butuhkan, dalam hal ini dalam masyrakat serta polisi hutan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Sebagai Fasilitator Pemerintah berupaya untuk menciptakan atau menfasilitasi apa yang menjadi keperluan masyarakat serta pengawas hutang lindung tersebur, agar tercipta tatanam lingkungkungan yang kondusif, serta pengelolahan hutan yang bersifat membangun dan berkelanjutan, termasuk menfasilitasi sarana danprasana pembangunan, pengelolaan hutanagar tercipta suasana yang kondusif seperti tidak terjadinya pembalakan hutan secara liar.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan Koordinator Polisi Hutan Kabupaten Enrekang dalam wawancaranya sebagai berikut :

> "Terkait dengan Fasilitas, fasilitas yang di sediakan berupa fasilitas dalam mendapatkan izin untuk melakukan penebangan pohon. Karena jika ingin melakukan penebangan pohon di hutan, maka memerlukan surat izin dari pemerintah setempat, jika itu tidak ada maka tidak akan di izikan untuk melakukan penebangan pohon di hutan".(Wawancara dengan SB, 1 November 2020)

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa Terkait dengan Fasilitas, fasilitas yang di sediakan berupa fasilitas dalam mendapatkan izin untuk melakukan penebangan pohon. Karena jika ingin melakukan penebangan pohon di hutan, maka memerlukan surat izin dari pemerintah setempat, jika itu tidak ada maka tidak akan di izikan untuk melakukan penebangan pohon di hutan

Berdasarkan wawancara diatas dipertegas yang sama juga di ungkapkan oleh Kepala UPT KPH Mata Allo Kabupaten Enrekang, dalam wawancaranya sebagai berikut :

> "Sebagai Fasilitator atau penyedia layanan, peemerintah melalui Dinas Kehutanan, selalu berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, terutama dalam pendapatan izin melakukan penebangan hutan. Memberikan fasilitas yang memadai, menyiapkan dan mengurus

> berkas-berkas yang di butuhkan masyarakat,serta melakukan pendampingan ketika sedang melalukan penebangan pohon di hutan". (Wawancara dengan MS, Tgl 15 November 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat di simpulkan bahwa sebagai Fasilitator, pemerintah selalu berupaya untuk memberikan fasilitas yang baik kepada masyarakat yang membutuhkan izin untuk melakukan penebangan pohon di hutan. Selain itu, pemerintah juga melalukan pendampingan kepada masyarakat yang ingin melakukan penebangan pohon di hutan. Dalam hal ini dibutuhkan fasilitas-fasilitas pedorong penjagaan keamanan hutan lindung .hal ini di jelaskan oleh kordinator polisi hutan sebagai berikut:

> "...kami membutuhkan himbauan pemerintah penambahan personil dalam pengawasan hutan di karnakan personil kami yang berjumlah 4 orang tidak mampu menjangkau secara luas lokasi hutan tersebut serta kewalahan dalam jumlah, ,mengingat lokasi yang cukup luas.."(wawancara dengan SB selaku kordinator polisi hutan pada tangga 05 desember 2020).

Berdasarkan wawancara diaatas menjelaskan bahwa personil yang kurang dalam hal pengawasan membuat masyarakat lebih leluasa melakukan penebangan hutan secara liar di sebabkan kurangnya pengawasan yang di sediakan.Tentunya hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam memfasilitasi pengadaan jumlah personil pengawasan polisi hutan.

Berbicara mengenaipengadaan fasilitas tidak jauh dari sifat penanggulangan mengingat lokasi hasil pembalakan meninggalkan bekas hutan yang gunmdul,tentunya hal ini akan berdampaak positif bagi lingkungan yang memicu terjadinya bencara tanah longsor. Dari pada itu di butuhkan yang namanya penghijauan atau penanaman bibit pohon pada

lokasi bekas pembalakan.Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh kondinator polisi hutan sebagai berikut.

> "... kami mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah seperti bibit pohon baru agar nantinya di adakan suatu program penghijauan lokasi hutan lindung yang dimana melibatkan pemerintah sebagai penyedia fasilitas dan di adakan program penghijauan bersama masyarakatserta kami berharap pemerrintah memenuhi fasilitas kami saat patroli seperti senter dan sepatu boot..."(wawancara dengan SB selaku kordinator polisi hutan tanggal 05 desember 2020).

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa di harapkan kepada pemerintah menyediakan bibit pohon agar mampu di laksanakan program penghijauan pada lokasi hutan lingdung terkhusus lokasi bekas pembalakan liar sebagai upaya mecegah terjadinya kerusakan lebih luas dan penambahan jumlah pohon di lokasi hutan lindung. Serta pengadaan fasilitas seperti senter sepatu boot, pematok pembatas pada lokasi hutan sebagai penanda batas anatara hutan dan kawasan pemukiman masyarakat. Hal ini di perjelas dalam wawancara kepala dinas kehutanan yang bernisil MS dalam wawancaranya sebagai berikut:

> "...kami memasang tanda di lokasi batas antara pemukiman dan batas hutan yang di lindungi sebagai serta papan informasi himbauan larangan membuang sampah dan merusak tanaman di lokasi hutan lindung..."(wawancara dengan Kepala dinas kehutanan enrekang 05 desember 2020).

Berdasarkan pernyaataan diatas bahwa pemerintah telah menyediakan dan melakukan sebuah tindakan memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaaan dan pengembangaan hutan lindung.Dalam hal ini tindakan pemerintah secara maksimal di butuhkan agar tecipta pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan mengingat lagi bahwa peran pemerintahlah yang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

menjadi tiang utama suatau pemecahan masalah-masalah sosial dan lingkungan masyssrakat serta di butuhkan ke ikut sertaan masyarakat sebagai subyek pembantu dalam hal ini.

Berdasarkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan yang ditemukan dilapangan bahwa UPT Kesatuan pengelolaan Hutan Mata Allo belum maksimal sesuai dengan informasi bahwa masih kurangnya personil polhut dalam melakukan pengawasan hutan dan kurangnya bibit pohon untuk melakukan penghijaun kembali

4. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Pemerintah berposisi sebagai agen yang mengkordinir pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisispasi serta meenjadi mpodal; utama suatu daerah jika memiliki sebuah sektor sumber daya yang masih sangat terjaga, olehnya itu pemerintah di tuntut untuk menjadikan suatu lingkunagan yang kondusif dengan mengkordinir serta mengembangkan potensi suatu daerah tersebuat dalam hal ini adalah tindakan pemerintah daalam menjaga hutan lindung dari masyarakat yang melakukan penebangan atau pembalakan hutan secara liar di kabupaten enrekang.

Hal yang menjadi pengembangan yang berjangka panjang meliputi peran pemerintah dalam sektor pengembangan hal ini menjadi pondasi utama tercipta pengelolaan lingkungan yang kondusif serta menjadi suatau perkerjaan rumah pemerintah yang bersifat inofatif, dan membangun.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama dengan Koordinator Polisi Hutan Kabupaten Enrekang dalam wawancaranya sebagai berikut :

> "Dalam upaya pencegahan pembalakan liar, peran pemerintah sebagai katalisator adalah dengan melakukan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan perduli terhadap ekosistem alam, tahap transformasi yakni memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat sehingga dapat mengambil peran dalam upaya pemberantasan pembalakan hutan secara liar, serta tahap peningkatan intelektual dan keterampilan sehingga terbentuk kemampuan inovatif untuk mengahantrakan pada kemandirian". (Wawancara dengan SB, 15 November 2020)

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai katalisator adalah dengan melakukan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan perduli terhadap ekosistem alam, tahap transformasi yakni memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat sehingga dapat mengambil peran dalam upaya pemberantasan pembalakan hutan secara liar, serta tahap peningkatan intelektual dan keterampilan sehingga terbentuk kemampuan inovatif untuk mengahantrakan pada kemandirian

Berdasarkan wawancara diatas dipertegas yang sama juga di ungkapkan oleh Kepala UPT KPH Mata Allo Kabupaten Enrekang, dalam wawancaranya sebagai berikut :

> "Peran peemerintah sebagai Katalisator dalam upaya pencegahan pembalakan hutan secara liar adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.Kemadirian tersebut meliputi kemandirianberpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut."(Wawancara dengan MS, 1 November 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat di jelaskan bawah peran pemerintah sebagai katalisator adalah menumbuhkan sikap Kemadirian

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

kepada masyarakat. Kemandirian tersebut meliputi kemandirianberpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan, serta memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat sehingga dapat mengambil peran dalam upaya pemberantasan pembalakan hutan secara liar, serta tahap peningkatan intelektual dan keterampilan sehingga terbentuk kemampuan inovatif untuk mengahantrakan pada kemandirian.

Seperti haknya wawancara yang di lakukan kepada kepala UPT KPH Mata Allo dinas kehutanan kabupaten enrekang adaalah sebagai berikut:

> "...sebagi bentuk pencegahan pembalakan liar kami membentuk sebuah edukasi kepada msyaraakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, dalam hal ini pemerintah tidak melarang masyrakat mengambil hasil hutan non kayu dalam hutan lindung tersebut, tetapi dalam hal ini tidak mencakup penebangan kayu, melainkan sumber daya alam seperti, madu, buah kemiri dan getah pohon pinus..."(wawancaara dengan MS selaku kepala dinas kehutanan kabupaten enrekang pada tanggal 06 desember 2020).

Kemudian pernyataan di atas di pertegas oleh salah satu masyarakat yang bermukim di area sekitar hutan lindung yang bernama YN dalamwawancaranya sebagai beikut:

> "... kami selaku masyrakat di himbau melakukan penjagaan lingkungan sepeerti tidak merusak apa yang ada di dalam hutan seperti membuka lahan, menebang pohon secara liar. Pemerintah melakukan suatu program edukatif dengan mengajak masyarakat menjaga lingkungan dengan kegiatan tinjauan hutan dengan di hadiri masyrakat sekitar dan memberikan suatu himbauan yaitu hanya boleh mengambil hasil hutan non kayu yang bersifat tidak merusak seperti madu, buah,kemiri dan getah pohon pinus untuk dijual ..."(wawancaara dengan YN pada tanggal 06 desember 2020).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa dalam hal katalisator pemerintah bahwa UPT Kesatuan pengelolaan Hutan Mata Allo

telah maksimal melakukan tindakan yang bersifat edukatif kepada masyarakat dengan melakukan kunjungan di lokasi hutan lindung dan dihadiri oleh masyarakat setempat agar menghimbau menjaga hutan dengan baik dan memasang beberapa papan informasi serta peraturan memasuki hutan serta bagaimanapemerintah mengefesiensikan kepada masyarakat agar mengelolah hutandengan bijak dengan hanya mengambil hasil hutan non kayu seperti hanya mengambil madu,buah, kemiri dan getah pohon pinus dengan catatan tidak merusak hutan menebang pohon dan membuang sampah.

E. Faktor Penghambat Dalam Upaya Pencegahan Pembalakan Liar Di Kabupaten Enrekang

Dalam penyelengaraan pelaksanaan tugas-tugas di Unit Pelaksana Teknis Kesatuaan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Mata Allo Kabupaten Enrekang tentu ada hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan maupun hasil yang diharapkan,faktor- faktor tersebut antara lain :

1. Kurangnya Personil Polisi Hutan

Salah satu kendala dalam pencegahan pembalakan hutan secara liar di Kabupaten Enrekang adalah karena kurangnya personil polisi hutan, sehingga dalam peroses pengawasan, dan pencegahan kadang terkendala

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan kepala UPT KPH Mata Allo Kabupaten Enrekang, dalam wawancaranya sebagai beriku:

> "Salah satu kendala dalam pencegahan pembalakan hutan secara liar di Kab, Enrekang adalah karena kurangnya personil polisi hutann,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

sehingga dalam peroses pengawasan, dan pencegahan kadang terkendala". (Wawancara dengan MS, 1 November 2020)

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa Salah satu kendala dalam pencegahan pembalakan hutan secara liar di Kab, Enrekang adalah karena kurangnya personil polisi hutang, sehingga dalam peroses pengawasan, dan pencegahan kadang terkendala Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Koordinator Polisi Hutan Kabupaten Enrekang

"Terbatasnya jumah personil polisi hutan yang di miliki yang menyebabkan tidak epektifnya pelaksanaan pembalakan hutan secara liar, sehingga terbatasa dalam upaya pengawasan". (Wawancara dengan SB, 15 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa UPT KPH Mata Allo Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang belum memiliki personil khusus layaknya Dinas Kehutanan Provinsi maupun Perum Perhutani yang memiliki personil khusus seperti Polisi Hutan (POLHUT) ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

2. Masyarakat kurang paham arti pentingnya hutan dan manfaat hutan

Yang menjadi paktor penghambat adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga, melestarikan, serta melindungi hutan. Masyarakat belum mengerti pentingnya melestarikan dan mejaga hutan lindung dan mengelolah manfaat hutan tanpa merusak atau menebang hutan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan UPT KPH Mata Allo Kabupaten Enrekang, dalam wawancaranya sebagai berikut :

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

> "Banyak masyarakat yang belum memahami secara pasti apa artu penting hutan serta manfaat yang di hasilkan dari adanya hutan yang di lindungi". (Wawancara dengan MS, 1 November 2020)

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa masyarakat kurang mengerti pentingnya atau kurang memahami pentinnya menjad hutan dan manfaat melindungi hutan lindung. Hal yang sama juga di ungkapkan atau dipertegas oleh Koordinator Polisi Hutan Kabupaten Enrekang dalam wawancaranya sebagai berikut :

> "Yang menjadi paktor penghambat adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga, melestarikan, serta melindungi hutan". (Wawancara dengan SB, 15 November 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa sala satu paktor penghambat UPT Kesatuan pengelolaan Hutan Mata Allo dalam pencegahan pembalakan hutan karena Masyarakat kurang paham akan arti pentingnya hutan dan manfaat hutan, yang mana hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V

SIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan judul " Peran Unit Pelaksana Teknis Kesatuaan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Mata Allo dalam PencegahanPembalakan Liar Di Kabupaten Enrekang ".Sehingga penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Unit Pelaksana Teknis Kesatuaan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Mata Allo dalam Pencegahan Pembalakan Liar Di Kabupaten Enrekang terdapat 4 peran yaitu: Pemerintah sebagai regulator, dimana pemerintah telah mengeluarkan peraturan, terkait dengan pemberian izin dan mensosialisasikan kepada masyarakat harus mendapatkan surat izin terlebih dahulu sebelum mengelolah hutan, Pemerintah sebagai dinamisator, dimana memiliki peran pendorong terhadap masyarakat tentang kesadaran menjaga lingkungan sekitar hutan akan tetapi, di temukan kurangnya partisipasi pemerintah dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan serta edukasi kepada masyarakat, Pemerintah sebagai fasilitator, dimanapemerintah belum maksimal sesuai dengan informasi bahwa masih kurangnya personil polisi hutan dalam melakukan pengawasan hutan dan kurangnya bibit pohon untuk melakukan penghijaun kembali, Pemerintah sebagai katalisator, dimana telah maksimal melakukan tindakan yang bersifat edukatif kepada masyarakat dengan melakukan kunjungan di lokasi hutan lindung dan pemerintah mengefesiensikan kepada masyarakat agar

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

mengelolah hutan dengan bijak dengan hanya mengambil hasil hutan non kayu.

2. Faktor Penghambat Unit Pelaksana Teknis Kesatuaan Pengelolaan Hutan Mata Allo dalam pencegahan Pembalakkan Liar di Kabupaten Enrekang yaitu:

   a. Kurangnya Personil Polisi Hutan

   b. Masyarakat kurang paham arti pentingnya hutan dan manfaat hutan

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan,maka penulis menyatakan saran atau masukan yaitu :

1. Saran kepada Pemerintah lebih memperketat kembali pengawasan kepada masyarakat yang selalu melakukan pembalakan liar
2. Saran kepada masyarakat agar selalu menjaga kelestarian hutan, jangan melakukan pembalakan hutan karna dapat merusak ekosistem hutan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR PUSTAKA

Anwar S. (2007). *identifikasi kearifan lokal masyarakat adat ngato toro dalam pengelolaan hutan*. universitas tadulako palu.

Djais erfin (2016).*SkripsiTinjauan yuridis terhadap seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana illegal longging* (studi kasus putusan nomor : 52/pid.b/2014/pn.ekg),Unhas Makassar.Diankses 04 april 2020.

Herry Suharyadi (2016).*Manajemen pemerintahan dalam program unit Reaksi cepat tambal jalanDi kota bandung* Tahun 2015,Jurnal ilmu pemerintahan. Vol.2 No.2.Diakses pada 3 November 2020.

Herawan, E. dedi. (2019). *Kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan hutan di desa adat sendi kecamatan pacet kabupaten mojokerto*. universitas muhammadiyah malang.

Istianto. (2011). *Manajemen pemerintahan dalam perspektif pelayanan publik* (2nd ed.). Mitra wacana media.

Kristin, R., & Salam, R. (2016). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, *4*(1), 79–96.

Magdalena. (2013). *Peran hukum dalam pengelolaan dan perlindungan hutan di desa sesaot,Nusa Tenggara Barat, dan Desa Setuang Kalimantan Timur.Jurnal*.

Ndraha, T. (2011). *Kybernology (ilmu pemerintahan baru)* (1st ed.). Rineka cipta

Niar, N. (2019). *Kualitas pelayanan pegawai kehutanan dalam tata kelola hutan di dinas kehutanan kabupaten enrekang*. universitas muhammadiyah makassar 2019,Jurnal Ilmu Pemerintahan.Diakses pada 5 Desember 2020.

Nurdin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *4*(1), 66–78. https://doi.org/10.26618/ojip.v4i1.81

Prabawati S (2016).*Skripsi Peranan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Wonogiri)*,Fakultas Hukum universitas muhammadiyah Surakarta.diakses pada 11 oktober 2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Penyidik, P., Kasus, D., Pidana, T., Liar, P., Kawasan, D. I., Lindung, H., & Enrekang, K. (2017). *Peran Penyidik Dalam Kasus Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Enrekang (Studi Kasus Putusan Nomor: 03/Pid.Sus/2015/Pn.Ekg)*.Diakses pada tanggal 21 september 2020

Raden, Bestari, dan N. (2003, October). *Hutan berbasis berbasisi masyarakat adat : antara konsep dan realitas*.

Redaksi,(2018).Peran strategis kesatuan pengelolaan hutan http://agroindonesia.co.id/2018/03/peran-strategis-kesatuan-pengelolaan-hutan-kph/diakses pada tanggal 23 desember 2020

Salam. (2007). *Manajemen Pemerintah Indonesia* (Dharmawan Setyawan (ed.)). Djambatan.

Terry, george r. (2013). *Prinsip- prinsip manajemen*.Bandung: Bumi Aksara.

Woy, R. N. (2013). *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal Logging). Woy R.N: Kewenangan Pemerintah ...*, *1*(3), 34–43.Diakses pada tanggal 11 oktober 2020

Referensi lain

PP No. 34 Tahun 2002 pasal 42 menjelaskan bahwa hanya Pemerintah Pusat yang berhak mengeluarkan izin penebangan kayu

Pemda PP No. 34 Tahun 2002 menegaskanbahwa Pengelolaan hutan dan Pemda bertanggung jawab terhadappengawasan hutan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) tentang Sumber Daya Alam

Perda No. 06 Tahun 2012 Tentang Pengolaan Kayu Pada Hutan Hak/Hutan Rakyat Dalam Kabupaten Enrekang

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 1 angka 3 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 51 ayat (2)tentang Kehutanan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Undang-Undang No.18 Tahun 2013 pasal 5 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan.

UUD 1945 pasal 18 ayat 5 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Undang-Undang No.24 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 pasal 17 tentang kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, pasal 3 ayatTentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Lingkungan_Hidup_dan_Kehutanan_Republik_Indonesia diakses pada tanggal 10 oktober 2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

L A M P I R A N

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Ket : Foto diatas profil kantor UPT KPH Mata Allo Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang

Ket : Foto diatas didokumentasikan pada saat wawancara bersama Bapak Muhlis selaku kepala UPT KPH Mata Allo Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang dan Bapak Samsul Selaku POLHUT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Ket : Foto diatas didokumentasikan pada saat wawancara dengan Bapak Muhlis Kepala UPT KPH Mata Allo Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang

Ket : Foto diatas didokumentasikan pada saat wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Kordinato POLHUT UPT KPH Mata Allo Dinas KehutananKabupatenEnrekang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Ket : Foto diatas didokumentasikan pada saat wawancara dengan Bapak Sapri kepala desa disekitar hutan di Kabupaten Enrekang

Ket : Foto diatas didokumentasikan pada saat wawancara dengan Bapak Yamin Nur tokoh masyarakat di Sekita hutan di Kabupaten Enrekang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com

بسم الله الرحمن الرحيم

or : 63/05/C.4-VIII/XI/42/2020
: 1 (satu) Rangkap Proposal
: Permohonan Izin Penelitian

24 Rabiul awal 1442 H
10 November 2020 M

Kepada Yth,
Bapak / Ibu Bupati Enrekang
Cq. Ka. Kantor Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu
di –
Enrekang

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1114/FSP/A.1-VIII/XI/42/2020 tanggal 10 Nopember 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **RUSMIATI**
No. Stambuk : **10564 1116516**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Peran Dinas Kehutanan dalam upaya pemberantasan pembalakan liar di Kabupaten Enrekang"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Nopember 2020 s/d 14 Januari 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,

Dr.Ir. Abubakar Idhan,MP.
NBM 101 7716

1-20

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 30 November 2020

nor : 411/ DPMPTSP/IP/XI/2020
npiran : -
ihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala UPTD Mata Allo Kab.Enrekang
Di-
Enrekang

Berdasarkan surat dari Lembaga Penelitian, Pengembangan Dan Pengabdian Kepada syarakat Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor:63/05/C.4-VIII/XI/42/2020 tanggal 10 vember 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

na	: ***Rusmiati***
npat Tanggal Lahir	: Batu Noni, 01 November 1998
tansi/Pekerjaan	: Mahasiswi
mat	: Dusun Batunoni Desa Batu Noni Kec. Anggeraja

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan ipsi dengan judul: ***"Peran Dinas Kehutanan Dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar Di bupaten Enrekang."***

aksanakan mulai, Tanggal 30 November 2020 s/d 30 Desember 2020

ngikut/Anggota : -

da Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

emikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG
Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang

Drs. HALENG LAJJU, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19651231 198502 1 002

mbusan Yth :
1. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan)
2. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang.
3. Camat Enrekang.
4. Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Yang Bersangkutan (*Rusmiati*).
6. Pertinggal.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

RUSMIATI, dilahirkan di Dusun Batu Noni Desa Batu Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang pada hari Senin 2 November 1998. Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Seni dan Hasni. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD NEGERI 59 GAROTIN Desa Batu Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang pada tahun 2010. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya di SMP NEGERI 4 PATAMPANUA Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang tamat pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA NEGERI 1 ANGGERAJA pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 kemudian peneliti melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya yaitu di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2021 ini akan mengantarkan penulis meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam karya ilmiah dengan judul " **Peran Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Mata Allo Dalam Pencegahan Pembalakan Liar Dikabupaten Enrekang** ".

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN